

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Makhluk sosial adalah manusia itu sendiri, yang mana mereka tidak dapat untuk hidup secara individu. Manusia hidup berdampingan sesama manusia bahkan dengan lingkungan mereka untuk saling menolong dan tukar-menukar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk individu sendiri atau bahkan untuk orang lain, keluarga misalnya. Banyak sekali cara-cara yang bisa dipakai oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, yang antara lain seperti dengan cara yang beragam, yaitu dengan jual-beli, sewa-menyewa, hingga pinjam-meminjam dan lain sebagainya yang mana usaha mereka dapat bersifat pribadi ataupun untuk kemaslahatan.

Pada zaman ini, berbagai kebutuhan sudah mengalami kemajuan yang dapat dibilang relatif tinggi, salah satunya adalah kebutuhan untuk tempat usaha, yang mana merupakan suatu hal yang dapat dikatakan cukup peranannya dalam memenuhi kebutuhan manusia seperti usaha atau berdagang. Kegiatan tersebut jelas memerlukan ruang, namun tidak semua orang yang berdagang memilikinya. Oleh karena itu, bisa dengan cara yang lazim yaitu melakukan sewa-menyewa ruang untuk berusaha atau berdagang yang dinilai strategis untuk memenuhi kebutuhan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hamsah Hufadi A, "Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah", Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo) Vol. 2 No. 1 (2021).

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa kebutuhan akan ruang usaha menjadi salah satu kebutuhan yang dapat menjadi lahan bisnis bagi orang-orang yang memiliki tanah atau bangunan yang letaknya strategis untuk ruang usaha atau disewakan ke pelaku usaha dagang. Hal tersebut menyebabkan adanya keadaan yang memunculkan perjanjian, yaitu perjanjian sewa menyewa ruang, yang bisa dikatakan itu adalah tanah atau bangunan. Perjanjian sewa punya definisi yakni kesepakatan atau persetujuan yang ada antara dua belah pihak yang di dalam kesepakatan tersebut mengambil suatu manfaat atau pemakaian sebuah barang atau benda baik itu bergerak atau tidak bergerak dengan pembayaran harga tertentu dan menurut batas waktu yang disepakati.<sup>2</sup>

Kegiatan sewa menyewa pastilah memiliki perjanjian. Dalam perjanjiannya, pihak pertama yang sebagai penyewa memiliki hak yaitu menerima manfaat dari sesuatu yang disewanya selama kurun waktu yang disepakati bersama.

Dalam agama Islam sendiri, sewa menyewa memiliki istilah lain yaitu ijarah, yakni menjual manfaat. Ijarah adalah suatu kegiatan muamalah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan atau keperluan kontrak, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ijarah itu sendiri merupakan akad dari atau atas manfaat yang disengaja, dimaklumi, ada serah terima, dan diperbolehkan dengan pengganti yang jelas. Bisa dikatakan, maksud dari

---

<sup>2</sup> Claudia Soleman. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Faultas Hukum Unsrat, Vol. 6 No. 5, (2018).

ijarah atau sewa menyewa dalam agama Islam itu adalah kegiatan yang mengambil manfaat suatu akad atau benda dengan imbalan.<sup>3</sup>

Dalam Islam telah diisyaratkan bahwa ijarah itu bentuknya sewa menyewa atau upah mengupah muamalah. Jumhur Ulama menyebut bahwa hukum asalnya ijarah boleh atau dalam hukum Islam sering disebut mubah untuk dilaksanakan yang mana itu sesuai dengan ketentuan syara' yang berdasar pada Al-Qur'an, hadis Nabi, dan juga pada Ijma. Dasar hukum tentang diperbolehkannya al-ijarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Maidah:1)

Dalam konteks hukum ekonomi Islam di Indonesia, fatwa oleh DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/ itu pembahasannya adalah mengenai akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa yang antar mu'jir dan musta'jir untuk saling menukar upah dan juga manfaat. Fatwa ini juga mengatur tentang tata cara sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah, mencakup definisi, ruang lingkup, syaratnya, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pemilik. Selain itu, fatwa ini mengatur sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan menitikberatkan pada keadilan, kesetaraan, kepastian, dan kejelasan kontrak. Fatwa ini juga melarang adanya unsur gharar

---

<sup>3</sup> Said, dkk, "Konsep Al -Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa" Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies Vol. 16 No. 1 (2020).

(ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba untuk memastikan terciptanya kesepakatan yang adil dan harmonis antara kedua pihak.<sup>4</sup>

Kota Gresik merupakan Kota yang ada di negara Indonesia, negara seribu pulau, kaya akan sumber daya alam (SDA) seperti perikanan, hasil tambang, dan dikenal juga sebagai pusat dagang. Maka dengan demikian, hal tersebut menimbulkan banyak yang berminat dari kalangan masyarakat untuk mendirikan toko atau ruang usaha yang mana dikhususkan untuk sewa menyewa.

Penelitian ini mengambil subjek yang sebelumnya telah difilter, yang mana di Gresik ada tiga pasar besar antara lain adalah Pasar Krempyeng, Pasar Baru, dan Pasar Wetan. Penelitian ini, sesuai dengan judulnya meneliti Pasar Baru Gresik yang ada di Jalan Gubernur Suryo, Telogopojok, Kemuteran, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur. Peneliti tidak semata-mata mengambil subjek penelitian, melainkan karena beberapa hal, yaitu di Pasar Baru Gresik pembeli bisa leluasa membeli barang-barang secara ecer, tempatnya lebih ramai banyak ruko yang disewakan dan berbagai jenis jualan. Perjanjian sewa menyewa di Pasar Baru Gresik, apabila dilihat dari realita yang ada atau secara empirisnya, memang ada penyewa yang melakukan penundaan atas ruko yang disewanya, dengan tetap melakukan pembayaran, yaitu mencicil pembayaran yang ditunda sebelumnya, bukan meninggalkan kewajiban membayar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah", *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* Vo. 1 No. 1 (2023).

<sup>5</sup> Kepala Koordinator Pasar Baru Gresik, Observasi dan Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pak Rokim selaku Kepala Koordinator di Pasar Baru Gresik pada tanggal 16 Desember 2024. Berdasarkan hasil wawancara, dengan kepala koordinator pasar mengungkapkan bahwa, Masalah yang sering timbul dalam praktik sewa-menyewa ruko di Pasar Baru Gresik antara lain penyewa meminta pengembalian uang sewa karena usaha yang tidak laku atau kurang berkembang, penyewa menunda pembayaran sewa meskipun mereka mampu untuk membayar dan sudah diberikan waktu tambahan, penyewa menyewakan ruko kepada orang lain tanpa izin dari pemilik, dan penyewa menggunakan ruko tidak sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>6</sup>

Perjanjian sewa-menyewa itu terjadi setelah adanya kata sepakat dari pihak yang menyewakan dan yang menyewa ruang usaha. Umumnya, sewa menyewa di sana dapat dikatakan kurang dalam pemahaman atau ketidak tahuan tentang hukum yang berlaku. Berdasarkan dari observasi di pasar baru Gresik, masalah yang sering timbul karena perjanjian-perjanjian sewa itu ada beberapa, yang pertama yaitu pada masa pertengahan dari perjanjian sewa, penyewa meminta kembali uang sewa yang sebelumnya sudah dibayarkan pada pemilik ruko dengan alasan bahwa usahanya tidak laku. Kedua, penyewa menunda untuk membayar sewa ruko padahal penyewa mampu untuk membayar dan sudah ada waktu tambahan, namun tetap tinggal, tidak meninggalkan ruko beserta perjanjian dan mencicil pembayaran. Ketiga, Penyewa menyewakan ruko kepada orang lain tanpa

---

<sup>6</sup> Kepala Koordinator Pasar Baru Gresik, Observasi dan Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024

sepengetahuan pemilik atau yang menyewakan. Keempat, penyewa menggunakan ruko bukan seperti saat akad berlangsung, misalnya penyewa mengatakan bahwa ruko akan digunakan untuk bisnis gerabah, namun penyewa menggunakan ruko sebagai tempat membuka warung.<sup>7</sup>

Dalam konteks yang telah disebutkan di atas, penting bahwasannya bagi pihak penyewa dan penyedia atau yang menyewakan untuk melakukan komunikasi yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk durasi sewa, biaya yang harus dibayar, dan juga kewajiban pihak-pihak yang jelas mempunyai keterlibatan dalam hal sewa menyewa di dalam perjanjian tertulis. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa akad ini berjalan lancar, mengacu pada kesesuaian dan juga ketentuan yang disepakati, serta menghindari potensi kecurangan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak manapun.<sup>8</sup>

Perjanjian tertulis memang penting untuk dilakukan karena dapat sebagai pengingat para pihak dalam rangka saling memenuhi kesepakatan atau perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati.<sup>9</sup> Dinilai lebih baik apabila menggunakan perjanjian yang secara tertulis, karena dalam pembuktian suatu hal akan menjadikan hal tersebut pasti kebenarannya dan itu jelas.

---

<sup>7</sup> Kepala Koordinator Pasar Baru Gresik, Observasi dan Wawancara pada tanggal 16 Desember 2024

<sup>8</sup> Sulaiman A, "Implementasi Akad Ijarah dalam Sektor Perdagangan: Studi Kasus di Indonesia", *Jurnal Bisnis Islam*, Vol. 13 No. 4 (2020), hal. 217-229.

<sup>9</sup> Saprida dkk, "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam" *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 3 No. 2 (2003).

Fenomena tersebut yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka menggali lebih banyak tentang penerapan akad ijarah di Pasar Baru Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dari akad ijarah diterapkan dalam konteks usaha, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan sejauh mana akad tersebut sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Semakin pesatnya perkembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di bidang perdagangan dan jasa. Penelitian ini dapat memberi pemahaman mendalam mengenai penerapan akad ijarah. Bukan hanya itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memberi rekomendasi yang berguna dalam rangka meningkatkan kualitas praktis bisnis syariah yang adil dan sesuai dengan prinsip agama Islam. Sehingga, peneliti ingin mengajukan judul **”Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Ruko di Pasar Baru Kabupaten Gresik”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa ruko di pasar baru Kabupaten Gresik?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad ijarah pada sewa menyewa ruko di pasar baru Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum dan kualitas praktik akad ijarah dalam kegiatan sewa menyewa ruko di pasar baru Kabupaten Gresik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa ruko di pasar baru Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad ijarah pada sewa menyewa ruko pasar baru Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan kualitas praktik akad ijarah dalam kegiatan sewa menyewa ruko di pasar baru Kabupaten Gresik.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini memiliki tujuan, yakni untuk menganalisis implementasi akad ijarah dalam transaksi sewa-menyewa di Ruko yang ada di Pasar Baru Kabupaten Gresik, dari perspektif hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, yang ada di dalam penelitian ini, harapan penulis adalah dapat memberi pemahaman tentang penerapan akad ijarah dalam praktik bisnis syariah di tingkat lokal.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti sendiri, ini tentu diharapkan dapat menambah wawasan mengenai implementasi akad ijarah dalam bisnis syariah, serta memperdalam pemahaman tentang hukum ekonomi Islam.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat, harapannya adalah penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi sewa yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mendorong praktik ekonomi yang adil dan transparan.

c. Bagi Lembaga

Bagi pihak-pihak yang memiliki ruko, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi lembaga usaha atau instansi terkait untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik sewa-menyewa dan transaksi bisnis lainnya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

- a) Skripsi yang ditulis oleh Abd Asis mahasiswa Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA MENYEWA TENDA PADA CV JURAGAN MUDA”. Skripsi tersebut membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad ijarah dalam sewa menyewa tenda pada CV juragan muda. Rumusan masalah yang mendasari pembahasan tersebut adalah: 1) Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek sewa menyewa tenda pada CV Juragan Muda, 2) Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Uang Muka terhadap praktek sewa menyewa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek sewa menyewa tenda pada CV Juragan Muda sangat baik dan sesuai dengan akad ijarah. Pembayaran Uang Muka terhadap praktek sewa menyewa pada CV Juragan Muda tidak sesuai dengan prinsip syariah di karenakan konsumen tidak sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji penerapan akad ijarah dalam sektor sewa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam dan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang sewa menyewa tenda pada cv juragan muda dan pembayaran uang muka di awal (Studi Kasus : Dusun Tambas Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang, Madura). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik sewa usaha di pasar baru Kabupaten Gresik.<sup>10</sup>

- b) Skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Miskiyah mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan itu berjudul "ANALISIS AKAD *IJARAH* TERHADAP PELIMPAHAN SEWA MENYEWA LAHAN TANAH DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG". Skripsinya membahas mengenai pelimpahan sewa menyewa pada lahan tanah.

---

<sup>10</sup> Abd. Asis, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tenda Pada Cv Juragan Muda*" (Skripsi: IAIN Madura, 2023).

Sesuatu yang menjadi latar belakang penelitian tersebut adalah banyaknya permasalahan dalam ijarah salah satunya adalah adanya suatu pelimpahan sewa menyewa yang khususnya terjadi di lahan tanah yang ada di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian oleh Zakiyatul menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan ijarah tetapi ingkar pada janjinya itu jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan mendapat sanksi karena ingkar janji. Maka, hal itu dianggap akadnya tidak sah.

Lalu persamaan dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan ijarah di dalam sektor sewa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam dan juga pendekatannya adalah kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya adalah pada subjeknya, yaitu penelitian tersebut menggunakan Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Penulis menggunakan pasar baru Kabupaten Gresik.<sup>11</sup>

- c) Skripsi yang ditulis oleh Ditya Ratna Wulansari mahasiswa fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri berjudul “PENERAPAN SEWA MENYEWAWA KAMAR KOST DITINJAU DARI ‘AQD IJARAH (STUDI KASUS GRIYA PUTRI REJOMULYO, JL. SUNAN GIRI NO. 25 KOTA KEDIRI)”. Skripsi tersebut membahas sewa menyewa kamar kost yang ditinjau dari ‘aqd ijarah.

---

<sup>11</sup> Zakiyatul Makiyah, "Analisis Akad Ijarah Terhadap Pelimpahan Sewa Menyewa Lahan Tanah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang" (Skripsi: UIN KH. Abdurrahman Wahid).

Suatu hal yang melatar belakangi adanya penelitian tersebut yakni adanya tidak sesuaian akad yang disepakati di awal oleh penyewa dan yang menyewakan yang terjadi di kost Griya Putri Rejomulyo, Kota Kediri. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimanakah penerapan sewa menyewa di sana, lalu tinjauan ‘Aqd ijarah terhadap kegiatan tersebut.

Jenis penelitiannya adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasilnya adalah penerapan akad ijarah di sana dinilai memang memenuhi rukun sah juga syarat akadnya. Namun, penerapan akad yang tidak mencerminkan perjanjian di awal atau dengan kata lain tidak sesuai dengan perjanjian awal yang pada saat final atau akhir itu memunculkan kerugian dan juga ketidakjelasan.

Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini sama topic pengkajiannya, yaitu mengkaji ijarah dalam sektor sewa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam dan pendekatan kualitatif. Perbedaan di antara kedua penelitian terletak pada subjeknya. Yang satu menggunakan subjek kost Griya Putri, Rejomulyo, Kediri, sedangkan penelitian penulis menggunakan subjek pasar baru Kabupaten Gresik.<sup>12</sup>

- d) Skripsi yang ditulis oleh Aminatul Masula mahasiswa fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri berjudul “TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PERSELISIHAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN SAWAH (STUDI KASUS DI DESA JOHO KECAMATAN

---

<sup>12</sup> Ditya Ratna Wulansari, “Penerapan Sewa Menyewa Kamar Kost Ditinjau Dari ‘Aqd Ijarah (Studi Kasus Griya Putri Rejomulyo, Jl. Sunan Giri No. 25 Kota Kediri)” (Skripsi: IAIN Kediri).

PACE KABUPATEN NGANJUK)”. Skripsi tersebut membahas akad ijarah terhadap sewa menyewa lahan sawah.

Yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah orang yang ahli dalam menanam dalam bidang tani ada juga yang belum punya lahan sendiri, dan akhirnya melakukan sewa lahan dengan sistem musiman kepada tetangganya sendiri namun, tanpa adanya perjanjian yang tertulis.

Pendekatan penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akadnya sewa menyewa tanah kebun itu sudah cocok dengan rukunnya ijarah meskipun, di dalam akad tersebut ada ketidakjelasan tentang sistem musiman atau tahunan atau bisa dikatakan tidak jelas dalam kurun waktunya, tetapi itu tidak menjadikan kedua belah pihak ada dalam permasalahan.

Persamaan yang ada dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji ijarah dalam sektor sewa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam dan pendekatan kualitatif. Perbedaan yang ada dalam penelitian adalah ada pada subjeknya. Penelitian tersebut menggunakan subjek Desa Joho, Pace, Nganjuk, sedangkan penelitian penulis menggunakan pasar baru Kabupaten Gresik.<sup>13</sup>

- e) Skripsi yang ditulis oleh Oksa Brilin Aryanto mahasiswa faluktas Syariah prodi Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta berjudul “ANALISIS AKAD IJARAH DALAM SEWA-MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM NGOYOTAN DI DESA TANJUNGAN, KECAMATAN WEDI,

---

<sup>13</sup> Aminatul Masula, *”Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Perselisihan Sewa Menyewa Lahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)”* (Skripsi: IAIN Kediri).

KABUPATEN KLATEN”’. Dalam penelitian itu meneliti tentang akadnya ijarah dalam sewa menyewa.

Hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian tersebut adalah di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ini menggunakan sistem sewa menyewa di desa yang sebutannya adalah ngoyotan. Tetapi, di pertengahan akad, orang yang menyewakan sawah atau sebagai pemiliknya meminta kembali sawah tersebut untuk dijual, karena sebab tertentu, dan ada yang dikerjakan sendiri.

Penelitian itu pendekatannya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa di sana termasuk dalam ijarah bi al Manfa’ah, bukan tanpa alasan, memang karena objeknya kegiatan sewa diambil manfaatnya saja. Pun, sewa menyewa di sana juga sesuai syarat dan rukun ijarah. Pemilik dan penyewa dengan jalan musyawarah tidak melanjutkan akad karena punya hak khayar.

Persamaan yang ada dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji ijarah dalam sektor sewa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam dan pendekatan kualitatif. Perbedaan yang ada dalam penelitian adalah ada pada subjeknya. Penelitian tersebut menggunakan subjek Desa Tabjungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, sedangkan penulis menggunakan pasar baru Kabupaten Gresik.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Oksa Brilin Aryanto, “*Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten*” (Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta).